



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jual Beli Kayu, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watampone;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 April 2015 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp. tanggal 6 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2013 di , Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 116/11/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bertanggal 1 Maret 2013;
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama 2 (dua) tahun silih berganti antara rumah orang tua Penggugat di , , Kabupaten Bone, dan di rumah orang tua

Hal 1 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di , Kabupaten Bone, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering kerkata-kata yang tidak sepatasnya kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan kembali ke rumah orang tua Penggugat di sampai saat ini;
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, sejak tanggal 4 April 2015 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) hari;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 April 2015, 22 April 2015 dan 29 April 2015 yang

Hal 2 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat bersabar untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor 116/11/II/2013, tanggal 1 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. Hariani binti Kinase, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2013 di Kecamatan Taete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama dua tahun secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di dan rumah orang tua Tergugat di Desa Kading, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan;
 - Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat kembali ke rumah orang tuanya karena tidak tahan atas

Hal 3 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



perlakuan Tergugat yang sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat akan tetapi saksi sering melihat bekas pukulan pada badan Penggugat dan yang terakhir sangat parah, karena kepala Penggugat luka akibat pukulan dari Tergugat sehingga dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sedang ditahan di Kantor polisi akibat perlakuannya kepada Penggugat;

2. Muh. Ilyas bin Kinase, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi bersaudara kandung dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih dua tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kemudian sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering berkata-kata kasar dan sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat tetapi saksi sering melihat bekas pukulan pada badan Penggugat dan yang terakhir saksi mengantar Penggugat ke Rumah sakit berobat karena pada bagian kepala Penggugat terluka akibat pukulan Tergugat dan sekarang peristiwa pemukulan tersebut ditangani oleh Polisi;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih satu bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, sekarang saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat ditahan di Kantor Polisi atas perlakuannya kepada Penggugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan

Hal 5 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tuanya, karena tidak tahan atas perlakuan kasar dari Tergugat dan yang terakhir Tergugat memukul kepala Penggugat sampai berdarah dan dibawa ke Dokter oleh saksi kedua sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar dua bulan dan selama itu tidak ada nafkah yang diberikan kepada Penggugat sehingga kedua saksi tersebut tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan sekarang Tergugat ditahan di kantor Polisi, karena telah melakukan kekerasan kepada Penggugat, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama sekitar dua tahun secara bergantian di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tagga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar bahkan sering memukul Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua bulan sampai sekarang tanpa saling menghiraukan dan tidak ada pula biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal 6 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang kedua saksi tersebut tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat sedang ditahan di Kantor Polisi atas perlakuannya yang telah memukul kepala Penggugat sampai berdarah sehingga Penggugat dibawa ke rumah sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan secara terus menerus yang disebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan sekarang Tergugat sedang ditahan di Kantor Polisi atas perlakuannya tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dimana Tergugat telah terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat yang dapat menyebabkan kesensaraan atau penderitaan lahir batin kepada Penggugat atau penelantaran rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud dalam rumah

Hal 7 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan tersebut dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 8 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 9 dari 10 Put.0383/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



ttd
Dra. Wakiah

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	275.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	366.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah,

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin,S.H.,M.H.